



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
Jln. MT. Haryono No. 10 Telp. (0752)574715 Fax. (0752)574715
BATUSANGKAR 27281

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN TANAH DATAR

NOMOR : 005 /IOP-TK/PMPTSP-NAKER/III-2017

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK (TK)**

Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Tanah Datar memberikan Izin Operasional kepada lembaga dibawah ini untuk menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak (TK) sebagai berikut :

1. Nomor Registrasi : -
2. Jenis : TAMAN KANAK-KANAK
3. Nama Lembaga Penyelenggara : **TAMAN KANAK-KANAK (TK) MUTIARA BANGSA**
4. Nama Ketua Pengelola : **ZULKIFLI**
5. Alamat Lembaga Penyelenggara : JORONG PILIANG SANI, NAGARI SUMANIK, KECAMATAN SALIMPAUNG
6. Tahun Berdiri : 1945
7. Tel/ Fax : -

Dengan ketentuan penyelenggaraan :

1. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan setiap bulan kepada Dinas Pendidikan.
2. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan acuan/ pedoman yang telah ditetapkan pemerintah.
3. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma/nilai yang berlaku.
4. Jika tidak memenuhi ketentuan ini, maka izin operasional dapat dicabut.
5. Izin berlaku selama 3 (tiga tahun mulai tanggal 14 Maret 2017 s/d tanggal 13 Maret 2020

Demikianlah surat izin operasional ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat digunakan seperlunya.

Ditetapkan di : Batusangkar
Pada Tanggal : 14 Maret 2017

Kepala Dinas Penanaman Modal,
Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
Kabupaten Tanah Datar

